

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
(Analisis Pengawasan dalam Tahapan Pelaksanaan Kampanye,
Pemungutan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tengah Pandemi Covid-19)**

(Skripsi)

Oleh

Zakia Salsabila



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
(Analisis Pengawasan dalam Tahapan Pelaksanaan Kampanye,
Pemungutan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tengah Pandemi Covid-19)**

Oleh

ZAKIA SALSABILA

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota salah satunya Kota Bandar Lampung yang telah melaksanakan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif agar mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 pada tahapan kampanye tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan di Kota Bandar Lampung berhasil terlihat Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pengawasan yang sesuai dengan prosedur dan mekanisme dalam aturan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19. Namun, masih terbatasnya Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran *Money Politic* serta temuan yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga harus melanjutkannya kepada lembaga yang lebih berwenang.

Kata Kunci : Pengawasan, Pilkada, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

SUPERVISION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN THE ELECTION OF THE CITY OF BANDAR LAMPUNG REGIONAL HEAD IN 2020 (Analysis of Supervision in the Stages of Implementing the Voting Campaign and Recapitulation of Vote Count Results in the Mildst of the Covid-19 Pandemic)

BY

ZAKIA SALSABILA

The 2020 regional head elections will be held on 9 December 2020 in 270 regions. Consisting of 9 provinces, 224 regencies and 37 cities, one of which is Bandar Lampung City which has held elections in the midst of the Covid-19 Pandemic. This study uses descriptive research with a qualitative approach in order to get an in-depth description of the supervision carried out by the Bawaslu of Bandar Lampung City in the 2020 Pilkada in the midst of the Covid-19 Pandemic, the campaign stages, the voting stages, and the recapitulation of the vote count results. This research was conducted at the Bawaslu Office of Bandar Lampung City. Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the supervision carried out by the Bandar Lampung City Bawaslu in the 2020 elections in the midst of the Covid-19 pandemic at the campaign stage of the voting and recapitulation of vote counting results that had been carried out in Bandar Lampung City was successfully seen by the Bandar Lampung Bawaslu. Lampung has carried out supervision in accordance with the procedures and mechanisms in the 2020 regional elections in the midst of the Covid-19 pandemic. However, the Bandar Lampung City Bawaslu is still limited in following up on alleged violations of Money Politic and findings that do not meet the formal and material requirements so that they must be forwarded to a more competent institution.

Key words: *Supervision, Election, Covid-19 Pandemic*

**PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
(Analisis Pengawasan dalam Tahapan Pelaksanaan Kampanye,
Pemungutan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara di Tengah Pandemi Covid-19)**

Oleh :

Zakia Salsabila

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 (Analisis Pengawasan dalam Tahapan Pelaksanaan Kampanye, Pemungutan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tengah Pandemi Covid-19)**

Nama Mahasiswa : **Zakia Salsabila**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716021018**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19690219 199403 2 001

Bendi Juantara, S.IP., M.A.
NIP. 19880923 201903 1 011


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP., M.A.**



Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 November 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 November 2021
Yang Membuat Pernyataan



Zakia Salsabila
NPM. 1716021018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zakia Salsabila lahir di Kota Bandar Lampung, 4 Maret 1999 dari pasangan Bapak Buyung Haryanto dan Ibu Prativi Waldina, S.H. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak (TK) yaitu TK Permata Madani pada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar di SDN 1 Way Dadi Sukarame pada tahun 2005 dan lulus pada tahun 2011. Pendidikan tingkat pertama di MTSN 2 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Jenjang selanjutnya yakni sekolah menengah atas yang ditempuh penulis di MAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Penulis selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 2017 dengan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Ilmu dan Pengetahuan semata-mata tidak saja diperoleh melalui teori, dimana penulis juga mengimplementasikannya dalam bentuk mengikuti berbagai kegiatan seperti aktif di organisasi eksternal yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2017 dan organisasi internal seperti Koperasi Mahasiswa (Kopma) Unila diantaranya sebagai staff PSDA Kopma Unila pada tahun 2018 dan staff keuangan Kopma Unila pada tahun 2019 dan penulis juga aktif di Himpunan Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan yakni sebagai anggota Biro 2 HMJ Ilmu Pemerintahan pada tahun 2019 dan penulis juga aktif di Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (LABPOLOTDA) JIP Disip Unila dan diamanahkan menjadi Bendahara Umum pada tahun 2019. Selain itu

penulis juga aktif mengikuti kegiatan Lembaga Lampung Cerdas sebagai *crew* dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Lampung Cerdas dari tahun 2017-2019. Serta penulis juga tertarik untuk menjadi seorang *announcer* di RRI Produa FM Bandar Lampung dari tahun 2019-2021. Selain penulis tertarik mengikuti berbagai organisasi, penulis juga memiliki prestasi dan pengalaman akademik diantaranya Pada tahun 2019 penulis berhasil lolos Program Wirausaha Mahasiswa (PMW) UNILA. Juara 2 Lomba Poster Dies Natalis Fisip Unila Tahun 2020, Juara 2 Lomba design Sertifikat Labpolotda JIP dan penulis berhasil lolos audisi sebagai seorang *announcer* di RRI Bandar Lampung. Selain itu penulis diberikan kesempatan menjadi *surveyor* (Tim Peneliti) dari tahun 2017-2020. Serta penulis juga diberikan kesempatan menjadi pengawas TPS (PTPS) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung tahun 2020.

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Q.S Al-Mujadilah: 11)

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga”

(HR. Ibnu Majah & Abu Dawud)

“Hari ini bukan waktunya untuk menyerah dengan keadaan, begitu juga esok Karena selama kita masih hidup, menyerah bukanlah suatu pilihan”

(Zakia Salsabila)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Alhamdulillahirabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhtiar hambaMu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada orang-orang yang berharga dan berarti dalam hidupku:

Ibu dan Ayah Tercinta

Prativi Waldina, S.H dan Buyung Haryanto

Adik-Adikku Tersayang

Jauza Aqilah S, Tsabita, Aziz dan Hafidz Adzikra

Terimakasih untuk semua yang telah mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini. semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 (Analisis Pengawasan dalam Tahapan Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tengah Pandemi Covid-19)”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu :

1. Allah SWT, sang maha segalanya yang hingga hari ini semua makhluk nya tiada berarti tanpa ridho dan anugerah dari-Nya
2. Kedua orang tua, ayahanda Buyung Haryanto dan ibunda Prativi Waldina, S.H yang selalu menyertai langkahku dengan doa, menjaga dengan penuh kasih sayang, menuntun dengan sabar, mengorbankan segala hal dengan sepenuh hati. Serta adik-adik ku yang senantiasa selalu memberikan dorongan, dukungan, dan selalu memberikan semangat.
3. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung

4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti yang telah memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku pembimbing utama yang saya idolakan terimakasih telah membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis hingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
8. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A selaku pembimbing ke dua yang telah memberikan semangat, motivasi, pesan, serta ilmunya dalam membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
9. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan sehingga dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik
10. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fisip Unila dan Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP selaku Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang penulis kagumi sejak berkuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan karena kearifan dan kebijaksanaan beliau dan senantiasa memberikan pesan dan motivasi kepada penulis di saat penulis duduk dibangku perkuliahan.
11. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu semua. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi ladang pahala yang besar bagi bapak dan ibu sekalian.
12. Kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung, dan informan saya, bapak Candrawansah selaku ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bapak Yahnu Wiguno Sunyoto selaku koordiv penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung, Bapak Dedy Triadi selaku ketua KPU Kota Bandar Lampung, Bapak Yulius Arif selaku kepala sekretariat PDIP, Bapak Alif Fikri

selaku kepala sekretariat partai demokrat, Bapak Agsfa Firhin Nanda selaku kepala sekretariat partai Golkar, Bapak Budi Kurniawan selaku dosen sekaligus pengamat politik serta informan masyarakat bapak M.Rasyir, Ibu Aura, Ibu Sudarti, yang telah bersedia meluangkan waktu dan juga tempat untuk saya sehingga saya dapat berdiskusi dan mendapatkan informasi untuk mendapatkan hasil wawancara. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Aamiin

13. Al Rizky Salbari yang telah menemani, mendoakan dan telah memberikan supportnya agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan Awan dibalas oleh Allah dan semoga apa yang kita harapkan dan cita-citakan dapat tercapai
14. Roida, Cenul, Lista, Nesa, Maela, Hania dan Aca terimakasih sudah mau menemani, memberikan support dan sudah mau menjadi sahabat yang baik ketika susah dan senang di Jurusan tercinta Ilmu Pemerintahan. Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan dipermudah oleh Allah SWT.
15. Tim Berbagi Nasi Lampung mba Winda Dwiastuti Herman, S.IP., M.IP, mba Restiani Damayanti, S.IP., mba Meisyandra Annisa Almega, S.IP., mba Fani Destia, S.IP, mba Untsa Sholihah, S.IP, mba Anisa Antika, S.IP, mba Linda Margareta, S.IP, bang Agung Aditya Pratama, S.IP, bang Iqbal Nugraha, S.IP, bang Irfan, Khusnul Khotimah, S.IP dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah hadir dan memberikan arti hidup yang indah bahwa kita harus bisa bermanfaat bagi orang banyak.
16. Mba Fani Destia, S.IP yang sudah penulis anggap sebagai mba sendiri yang sudah mau memberikan saran, masukan dan juga motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
17. Mba Untsa Sholihah, S.IP, bang Wahyu Setia Budi selaku kakak tingkat yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik
18. Adik-Adik tingkat saya Tania Lorenza, Lili Rahma, Tiara Zulfa Elwani, Vicki, Hani Rahmadanti, Destia, Sofia, Fadil, Oksa Prima B dan kalian semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah mengisi dan

memberikan warna selama saya berkuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga silaturahmi kita tetap akan terjalin.

19. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan kelas A, B dan juga kelas Paralel serta teman-teman KKN saya di Kabupaten Mesuji Kecamatan Tanjung Raya Desa Gedung Mulya Aldi, Syifa, Novi, Kak Elsa, Kak Fajar, Luwis, dan juga teman-teman PKL saya di Bawaslu Kota Bandar Lampung Mulyadin, Rio Djayusman, Valent, Hamzali dan juga Nadia yang telah memberikan warna dihidup saya di waktu kuliah
20. Rekan-rekan Labpolotda Jip Unila yang selalu memberikan ilmu dan semangat baru kepada saya. Semoga labpolotda Jip Unila selalu memberikan ide dan gagasan nya terkhusus untuk Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unila.
21. The last, terimakasih kepada diri saya sendiri, Zakia Salsabila. Yang sudah mau berjuang sampai titik ini dan tidak menyerah. Setelah ini harus bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Akhir kata semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

Bandar Lampung, 19 November 2021

Penulis,

Zakia Salsabila

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengawasan	21
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	21
2.1.2 Tipe-Tipe Pengawasan	21
2.1.3 Aturan Dalam Pengawasan Pilkada	22
2.1.4 Indikator Pengawasan	25
2.1.5 Ciri-Ciri Pengawasan	27
2.2 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	28
2.3 Pilkada Serentak.....	28
2.4 Covid-19.....	29
2.5 Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian	34
3.4 Jenis Data	35
3.5 Penentuan Informan	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7 Teknik Pengolahan Data	39
3.8 Teknik Analisis Data.....	40
3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data	42

IV. GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	44
4.2 Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung	45
4.3 Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	46
4.3.1 Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung	46
4.3.2 Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung	48
4.3.3 Tugas Wewenang dan Kewajiban Bawaslu	49
4.3.4 Bagan Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung	52
4.4 Gambaran Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020	53
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020	55
5.2 Tahapan Pelaksanaan Kampanye	57
5.2.1 Penetapan Standars (<i>Standars</i>)	57
5.2.2 Pengukuran (<i>Measurement</i>)	74
5.2.3 Membandingkan (<i>Compare</i>)	80
5.2.4 Melakukan Tindakan (<i>Action</i>)	85
5.3 Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	94
5.3.1 Penetapan Standar (<i>Standars</i>)	94
5.3.2 Pengukuran (<i>Measurement</i>)	105
5.3.3 Membandingkan (<i>Compare</i>)	113
5.3.4 Melakukan Tindakan (<i>Action</i>)	117
5.4 Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	120
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Simpulan.....	133
6.2 Saran	136

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1. Data Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang Menggelar Pilkada	5
2. Data Pasangan Calon Kandidat Kota Bandar Lampung	5
3. Data Potensi Pelanggaran Tahapan Kampanye	11
4. Data Potensi Pelanggaran Tahapan Pemungutan Suara.....	15
5. Data Potensi Pelanggaran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	16
6. Penelitian Terdahulu	17
7. Informan Penelitian.....	37
8. Data Lima Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung	47
9. Jadwal Kampanye	60
10. Kegiatan Kampanye.....	65
11. Bentuk-Bentuk Pencegahan Tahapan Kampanye 2020	68
12. Data Pelanggaran APK Pilkada 2020	85
13. Data Pelanggaran Prokes Pilkada 2020	87
14. Temuan Pada Tahapan Kampanye 2020.....	89
15. Kebutuhan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara.....	95
16. Data Kebutuhan APD Pilkada Bandar Lampung 2020.....	97
17. Laporan Cepat Kejadian Khusus Pemungutan Suara	107
18. Data Partisipasi Pemilih Pilkada 2015 Kota Bandar Lampung	115
19. Data Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung	116
20. Data Triangulasi Penelitian	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
1. Kerangka Pikir	32
2. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	52
3. Paslon dan Perolehan Suara Kota Bandar Lampung.....	53
4. Peta Wilayah Pilkada 2020	55
5. Kampanye Yang Dilarang Pada Masa Pandemi Covid-19	64
6. 15 Hal Baru Di TPS	100
7. Sistem Pengawasan Pemilihan Umum (Siwaslu) 2020	103
8. Pemusnahan Surat Suara Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung	106
9. Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	123

DAFTAR GRAFIK

Grafik :	Halaman
1. Data Pelanggaran APK Pilkada 2020	86
2. Data Pelanggaran Prokes Pilkada 2020.....	88

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APD	: Alat Pelindung Diri
APK	: Alat Peraga Kampanye
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BK	: Bahan Kampanye
Covid-19	: Corona Virus Disease 2019
Daring	: Dalam Jaringan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
Dpph	: Daftar Pemilih Tambahan
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
e-Ktp	: Elektronik Kartu Tanda Kependudukan
IKP	: Indeks Kerawanan Pilkada
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
Koordiv	: Koordinator Divisi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Luberjurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
MERS	: Middle East Respiratory Syndrome
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ODP	: Orang Dalam Pantauan
OTG	: Orang Tanpa Gejala
Panwaslak	: Pengawas Pelaksana Pemilu

PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Perwali	: Peraturan Wali Kota
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilwakot	: Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PPDP	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
Prokes	: Protokol Kesehatan
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
SARS-COV2	: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
Siwaslu	: Sistem Pengawasan Pemilu
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
WHO	: World Health Organization

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini masih melanda diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus Covid-19. (Data WHO, 1 Maret 2020) (PDPI, 2020). Pandemi covid-19 telah membawa perubahan yang cukup signifikan bagi seluruh dunia saat ini, seperti memporak-porandakan pondasi ekonomi, sosial, kesehatan serta tak terkecuali di bidang politik. Di Indonesia, pandemi covid-19 diawali dengan temuan penderitanya pada 02 Maret 2020, dan dimulai sejak saat itu muncul istilah-istilah ODP (Orang dalam pemantauan), PDP (Pasien dalam pengawasan), maupun OTG (Orang tanpa gejala). Hal ini dibuktikan dari bertambahnya data pasien/kasus setiap harinya, mulai dari yang positif maupun meninggal di 34 (tiga puluh empat) provinsi yang ada di Indonesia.

Belum selesai masalah kesehatan yang menjadi poin penting pondasi bangsa dan masalah ekonomi yang juga semakin mempersulit keadaan masyarakat saat ini, masalah di bidang politik juga menuntut perhatian yang tidak kalah penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya rencana Pilkada langsung yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020 di 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota (Detik.news, 2020) Salah satunya adalah Kota Bandar Lampung, Pilkada serentak di tengah pandemi covid-19 saat ini menjadi persoalan tersendiri yang membutuhkan ruang khusus, dimana Indonesia menjadi 1 dari 55 negara yang memilih untuk menunda pelaksanaan pemilu lokal.

Sedianya berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016, Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, Pilkada serentak 2020 diatur dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 (Selanjutnya disingkat Perppu 2/2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang tanggal 4 Mei 2020 pasal 201 A ayat (1) Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi. Penjadwalan pilkada di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga 16 Mei 2020 jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, jika pilkada tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. (Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, 2020 : 189).

Pemerintah, DPR, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) bersepakat membuat aturan baru agar proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan. Pilkada 2020, selain berbeda dalam mengatur model kampanye, model dalam tahapan pemungutan suara juga berbeda. Aturan tersebut terdapat dalam perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan dalam kondisi Bencana non-Alam Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Pasal 201A Perppu tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang memungkinkan adanya penundaan pilkada lanjutan bila kondisi pandemi Covid-19 belum mereda. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan KPU, Pemerintah, dan DPR yang dituangkan dalam Penetapan KPU. Untuk pelaksanaan pilkada lanjutan diatur dalam

peraturan KPU. Pemilu adalah konsekuensi logis dari negara demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum (Hidayat, 2010). Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokrasi, negara hukum, dan negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu (Nugraha, 2018). Dimana pada dasarnya Demokrasi dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga Negara.

Pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 kemarin memaksa kita untuk membuat norma dan normal baru (memperbarui kebiasaan, tingkah laku, dan berbagai aturan). Demokrasi tetap harus dijalankan, namun dengan mematuhi dan menjaga protokol serta hak kesehatan masyarakat. Hak kesehatan adalah HAM, yang muncul karena demokratisasi (Aswandi, & Roisah, 2019). Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah juga merupakan konsep dari demokrasi prosedural, serta cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi perwakilan modern (Ilham Yamin dkk, 2020:1). Teguh Prasetyo (2018:11) menjelaskan bahwa pemilu adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakilnya, oleh sebab itu pemilihan kepala daerah bukan merupakan tujuan utama yang mana tidak perlu menghalalkan segala cara. Kesan buruk yang ditinggalkan pemilu selain dari adanya kecurangan adalah malpraktik pemilu dimana merupakan kesalahan, cacat tata kelola atau regulasi pemilu (*irregularitas*) di berbagai tingkatan dan tahap pemilu serta faktor lainnya (Ilham Yamin dkk, 2020:9)

Dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan kepala daerah, pengawas pemilu atau Bawaslu memiliki kegiatan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah, yaitu :

- a. Tahapan penyusunan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- b. Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan
- c. Tahapan masa perbaikan
- d. Tahapan Verifikasi Faktual

- e. Tahapan Pendaftaran paslon
- f. Tahapan masa kampanye
- g. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h. Tahapan penetapan paslon terpilih.

Pilkada tidak terbatas pada persoalan pemungutan suara dan penghitungan suara, namun terdiri dari beberapa rangkaian mulai dari pendaftaran calon, pemenuhan persyaratan calon, verifikasi data lapangan, kampanye, dan lain sebagainya yang berpotensi menimbulkan kerumunan masa. Banyak kalangan berpandangan pesimis dengan keadaan kemarin mengingat banyak yang beranggapan bahwa kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi jauh lebih penting dibandingkan dengan pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali ini. Seperti dalam Adagium Hukum menyatakan bahwa *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang bermakna bahwa “Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi”. (Soekanto, 2002)

Filosofis tersebut banyak diadopsi hampir di seluruh Negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia bahwa *Salus Populi Suprema Lex Esto* ini dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alenia keempat yang mana disebutkan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara. Artinya Negara harus menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia. Namun disisi lain juga perlu dipahami bahwa Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 juga merupakan amanat penting dari Undang-Undang yang harus dilaksanakan. Termasuk salah satunya adalah Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Tabel 1. Data Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Yang Menggelar Pilkada Serentak 2020

8 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang Menggelar Pilkada Serentak 2020		
NO.	Kabupaten/Kota	Proyeksi TPS
1.	Bandar Lampung	1.325 TPS
2.	Metro	245 TPS
3.	Lampung Timur	1.500 TPS
4.	Lampung Selatan	1.520 TPS
5.	Lampung Tengah	1.500 TPS
6.	Pesawaran	925 TPS
7.	Pesisir Barat	282 TPS
8.	Way Kanan	790 TPS

(Sumber : KPU Lampung, 2020)

Tabel 1. Data Kabupaten/Kota Provinsi Lampung yang telah menggelar Pilkada serentak 2020 memiliki jumlah sebaran total 8.087 proyeksi tps yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dimana pilkada serentak 2020 ini jauh berbeda dari pilkada sebelumnya. Sejak pertama kali pilkada diselenggarakan pada tahun 2005. Pilkada yang telah berlangsung di 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Termasuk Provinsi Lampung terdapat 8 Kabupaten/Kota yang menggelar pilkada serentak yakni Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, Pesawaran, Waykanan, Metro dan salah satunya telah berlangsung di Kota Bandar Lampung yang resmi diikuti oleh 3 pasangan calon.

Tabel 2. Data Pasangan Calon Kandidat Kota Bandar Lampung

No.	Nama Pasangan Calon Kandidat	Partai Pengusung
1.	Rycko Menoza – Johan Sulaiman	Golkar, PKS
2.	Yusuf Kohar – Tulus Purnomo	Demokrat, PAN, PKB, Perindro, PPP
3.	Eva Dwiana – Dedi Amirullah	PDIP, Nasdem, Gerindra

(Sumber : KPU Kota Bandar Lampung)

Tabel 2. Data Pasangan Calon Kandidat Kota Bandar Lampung diikuti oleh 3 pasangan calon, yang terdiri dari pasangan calon nomor urut 1 Rycko Menoza – Johan Sulaiman, pasangan calon nomor urut 2 Yusuf Kohar – Tulus Purnomo, dan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Eva Dwiana – Dedi Amirullah. Besar harapan semua pihak bahwa pada pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah, 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Termasuk salah satunya di Kota Bandar Lampung tidak menimbulkan cluster baru pada Pilkada ditengah pandemi covid-19.

Kota Bandar Lampung sempat kembali masuk kedalam zona merah. Dilansir dari situs Radar Lampung.co.id Kota Bandar Lampung kembali berstatus zona merah Covid-19. Dari total kasus covid-19 hingga pada bulan Oktober tahun 2020 di Lampung sebanyak 1420, sedangkan di Kota Bandar Lampung sendiri ada 593 kasus. Kasus aktif tersebut berjumlah 204 orang. Diantaranya kasus meninggal berjumlah 31 orang dan yang sudah sembuh berjumlah 358 orang. Dengan berubahnya zona Kota Bandar Lampung artinya menjadikan Kota Bandar Lampung kembali menjadi satu-satunya Kota di Lampung yang masuk dalam resiko penularan tinggi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan bahwa :

“Tidak bisa dipungkiri Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung dan pusat ekonomi, jadi semua orang pasti ingin berkunjung. Maka, saya ingatkan zona merah artinya penularan tinggi sekali maka untuk ke Kota Bandar Lampung harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan jangan diabaikan. (Reihana, 2020)

Perlu adanya kesadaran ditengah masyarakat dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini tidak saja berbeda dalam hal aturan pemilihan umum untuk menentukan para Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana untuk pertama kalinya pilkada pada tahun 2020 ini berada dalam kondisi bencana nasional yang juga mendera dunia, yakni penyebaran wabah Virus Corona atau Covid-19. Kendati pemerintah tengah menyiapkan tatanan normal baru (*new normal*), hakikatnya ancaman penularan Virus Covid-19 masih akan terus membayangi pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

Selain itu, tantangan berat penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggaraan Pilkada 2020 ini berhasil dan sukses sehingga melahirkan pemimpin yang berintegritas tinggi. Sehingga, Pilkada di tengah pandemi harus dipastikan tidak menjadi klaster baru penularan Virus Covid-19 baik bagi pemilih, maupun bagi penyelenggara khususnya petugas Pilkada di lapangan. Penyelenggara Pilkada di masa pandemi Covid-19 terutama di Kota Bandar Lampung akan memiliki tantangan baik dari sisi teknis maupun kualitas penyelenggaraan. Jika pilkada serentak 2020 tidak diantisipasi dengan baik, alih-alih melaksanakan demokrasi di tingkat lokal dengan baik, Pilkada serentak di tahun 2020 kemarin justru akan melahirkan masalah baru baik dari sisi teknis maupun nonteknis.

Pertama, tantangan teknis penyelenggaraan Pilkada khususnya di Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak tentunya akan berkorelasi erat dengan pendanaan pilkada. Penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pilkada secara pasti akan meningkatkan biaya penyelenggaraan pilkada. Sebut saja pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas di lapangan termasuk pemilih. Seperti masker, sabun cuci tangan, penyanitasi tangan (*hand sanitizer*), *face shield*, termasuk baju hazmat jika diperlukan khususnya di wilayah atau daerah yang berkategori zona merah.

Tantangan kedua dalam penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi Covid-19 adalah kualitas pelayanan pilkada. Indikator kualitas pelaksanaan pilkada tentu yang utama tidak lain pada pelaksanaan pilkada dilakukan secara demokratis yang didalamnya terdapat sejumlah indikator penting. Fakta tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan, terlebih di masa pandemi Covid-19 dibutuhkan inovasi dan terobosan baru guna melaksanakan fungsi pengawasan yang terukur, sebab pandemi ini secara simultan berpotensi memunculkan keadaan-keadaan tertentu di tengah masyarakat, seperti yang pertama, potensi ancaman keselamatan dan kesehatan masyarakat maupun penyelenggara dan pengawas pemilu,

pilkada di masa pandemi ini Bawaslu tidak hanya mengawasi soal penyelenggaraan, tetapi juga memastikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Yang secara substantive mengamanatkan agar pelaksanaan pilkada dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah timbulnya cluster baru penyebaran Covid-19. Salah satu kelompok rentan terhadap penularan covid-19, yakni masyarakat lanjut usia. Data Badan Pusat Statistik 2019 menunjukkan kurang lebih 9,3 juta penduduk Indonesia masuk ke dalam kelompok usia 70 tahun ke atas (lansia). Belajar pada pemilu sebelumnya, masa kampanye dan pemungutan suara berpotensi menimbulkan kerumunan masa. Perlu dipikirkan agar kelompok rentan tadi memperoleh proteksi optimal terhadap penularan Covid-19 (Badan Pusat Statistik, 2019)

Kedua, salah satu indikator pemilihan yang berkualitas adalah partisipasi publik yang baik. Tantangannya adalah mengupayakan hal tersebut meskipun di tengah pandemi. Disisi lain, kekhawatiran masyarakat soal penyebaran covid-19 menimbulkan rasa enggan untuk berinteraksi di ruang-ruang publik. Ketiga, ancaman peningkatan praktek politik uang seperti dalam situasi normal, praktek politik uang masih menjadi tantangan besar pelaksanaan demokrasi. Di tengah keadaan pandemi yang mengakibatkan perlemahan ekonomi masyarakat, pada akhirnya membuka ruang potensi terjadinya praktek politik uang semakin luas sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil proses demokrasi itu sendiri. Tantangan tersendiri Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk tetap dapat mengedukasi masyarakat terkait pentingnya proses demokrasi yang berintegritas. Sebagai langkah preventif menuju *zero money politic*.

Keempat, terbukanya peluang penyalahgunaan media sosial. Pergeseran pola interaksi masyarakat beriringan dengan laju perkembangan teknologi informasi, salah satunya penggunaan media sosial dalam menyampaikan pesan-pesan politik termasuk dalam proses pilkada. Terlebih di masa pandemi Covid-19 yang membatasi pengumpulan massa dalam jumlah banyak, penggunaan media sosial menjadi ruang yang strategis. Penting diperhatikan secara khusus oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, dimana ruang media sosial yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu berpotensi menjadi ruang penyebaran *hoax*, provokasi, ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan di 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Termasuk salah satunya di Kota Bandar Lampung besar kemungkinan membuka peluang praktik klientilisme politik (Edward Aspinall & Ward Barendschot, 2019) yakni sikap permisif yang dilakukan oleh para aktor dalam pilkada yang diantaranya pemilih dan pegiat kampanye memberikan dukungan kepada kandidat namun dengan imbalan bantuan dan pemanfaatan material lainnya. Disisi lain, kandidat yang menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagikan bantuan, seperti memberikan uang kepada calon pemilih masih sering terjadi apalagi jika tidak dilakukannya pengawasan dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2020. Sebagaimana dapat dipahami, bahwa pengawasan pilkada bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanannya peraturan perundang-undangan mengenai pilkada secara menyeluruh, mewujudkan pilkada yang demokratis serta menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pilkada.

Sejatinya pilkada menjadi wadah ruang daulat rakyat untuk mengekspresikan pendapat politiknya tanpa dihantui oleh politik uang ataupun imbalan material lainnya. Pilkada ditengah pandemi saat ini perlu ditekankan pada dua hal sekaligus. Yakni, pertama memastikan teknis penyelenggaraan pilkada berjalan dengan baik. Persoalan teknis yang dapat

mempengaruhi kualitas pilkada serta harus diantisipasi agar tidak terjadi dalam hajatan demokrasi lokal ini. Persoalan partisipasi pemilih, keselamatan pemilih dan penyelenggara, sosialisasi penyelenggara pilkada dan visi misi kandidat harus dipastikan tidak ada masalah disaat pelaksanaan pilkada serta pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung saat pilkada berlangsung tanggal 9 Desember 2020 kemarin.

Pelaksanaan pilkada juga menjadi salah satu indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan daerahnya. Melalui pilkada rakyat dapat bebas memilih wakil rakyat untuk duduk dalam struktur kekuasaan “Pemerintahan”. Dalam perjalanan sejarah pemilu atau pilkada juga merupakan upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilih lima tahunan ini merupakan sebuah kegiatan rutin yang dilakukan, menjadi permasalahan pada pemilihan kepala daerah 2020 dikarenakan diselenggarakan di tengah pandemi covid-19 dimana pemerintah mengharuskan untuk melaksanakan *social distancing* dan *physical distancing*, sementara itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) syarat akan pengumpulan massa, yaitu dari mulai tahapan aktivitas penyusunan daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye sampai dengan tahapan pemungutan suara. Hal ini juga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye serta pada tahapan pemungutan suara pada 9 desember 2020 kemarin. (Herginasari, 2016).

Tabel 3. Data Potensi Pelanggaran Tahapan Kampanye di Tengah Pandemi Covid-19

Tahapan Kampanye	Pemberian uang (<i>money politics</i> atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih
	Penggunaan fasilitas Negara dan dana bantuan sosial dari pemerintah daerah pada masa pandemic covid-19, serta penggunaan program pemerintah oleh pasangan calon incumbent
	Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta unsure lainnya yang dilarang dalam kegiatan kampanye
	Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan dan merusakkan alat praga kampanye
	Kampanye hitam (<i>black campaign</i>)
Tahapan Kampanye	Kampanye di luar jadwal (Media Sosial)
	Penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah dan kantor pemerintahan untuk kegiatan berkampanye
	Keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye
	Waktu, tempat dan bentuk kampanye yang diluar ketentuan
	Melakukan pawai dengan berjalan kaki atau konvoi dengan kendaraan
	Menyebarkan bahan kampanye diluar yang difasilitasi oleh KPU
	Memasang APK di luar yang

	difasilitasi oleh KPU
Tahapan Kampanye	Pemasangan iklan kampanye diluar yang difasilitasi oleh KPU
	Jumlah peserta kampanye pertemuan terbatas lebih dari 50 orang atau melebihi 50% kapasitas maksimal ruangan pertemuan
	Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

(Sumber : Indeks Kerawanan Pilkada 2020 (Diolah Peneliti, 2021))

Tabel 3. Berdasarkan data Pada tahapan kampanye bisa dilihat berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada tahun 2020 terdapat sekitar 15 potensi pelanggaran pada tahapan kampanye seperti pemberian uang (*money politics*), penggunaan fasilitas Negara dan bansos dari pemerintah pada masa pandemi covid-19, mobilisasi ASN, pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kampanye hitam (*black campaign*), kampanye di luar jadwal, penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah dan kantor pemerintahan untuk kegiatan berkampanye, keterlibatan anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye, waktu tempat serta bentuk kampanye diluar ketentuan, melakukan pawai dengan berjalan kaki atau konvoi kendaraan, menyebarkan bahan kampanye di luar yang difasilitasi oleh KPU

Memasang APK diluar yang difasilitasi oleh KPU, memasang APK di luar yang difasilitasi oleh KPU, pemasangan iklan kampanye di media massa, cetak dan elektronik di luar yang difasilitasi oleh KPU, jumlah peserta kampanye pertemuan terbatas lebih dari 50 orang dan/atau melebihi 50% kapasitas maksimal ruangan pertemuan, dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19. 15 hal potensi pelanggaran pada tahapan kampanye ini juga yang dikhawatirkan oleh penyelenggara seperti KPU dan juga Bawaslu sebagai pengawas pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. (Indeks Kerawanan Pilkada, 2020)

Penyelenggara pilkada, seperti KPU dan juga Bawaslu Kota Bandar Lampung juga memastikan keamanan dan keselamatan pemilih atas ancaman penularan Covid-19 pada saat melakukan pencoblosan. Disamping itu sosialisasi pelaksanaan Pilkada semestinya lebih dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di isu yang sama, penyampaian visi misi kandidat yang merupakan manifestasi dari program dan rencana kebijakan kandidat semestinya juga dibuat terobosan agar calon pemilih lebih mengenal dan menakar program kerja paslon. Selain itu juga politisasi program jaring pengaman sosial (*sosial safe net*) yang digulirkan pemerintah dalam rangka bantuan atas dampak pandemi covid-19 kepada masyarakat, juga rawan menjadi ruang politisasi bagi kandidat petahana (*incumbent*).

Permasalahan yang muncul juga seperti ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat pada pilkada 2020, yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta yaitu pasangan calon dan penyelenggara pilkada yaitu khususnya pada lembaga KPU dan juga Bawaslu Kota Bandar Lampung. Tidak hanya itu, penurunan atau degradasi kualitas dari tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemic covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktik dalam proses penyelenggaraannya, mulai dari pemutakiran data pemilih, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, kampanye dan pemungutan suara. Partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan suara (TPS) mengalami penurunan.

Penyelenggara, khususnya Bawaslu Kota Bandar Lampung diberikan kewenangan untuk melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam pilkada khususnya pada tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara. Dikarenakan Badan Pengawas Pemilu merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penegakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis. (UU No. 15 Tahun 2011). Bawaslu juga dapat disebut sebagai wasit dalam kontes atau kompetisi dalam ranah pemilu

dimana Bawaslu merupakan salah satu unsur yang penting atau berperan besar dalam penyelenggaraan pemilu karena memiliki fungsi pengawasan dalam berlangsungnya pemilu atau pilkada untuk mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang didapati selama pelaksanaan berlangsung.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat *ad hoc* yang secara fungsional terlepas dari struktur KPU. Lembaga pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu). Penyempurnaan sistem perundang-undangan kepemiluan untuk mewujudkan kelembagaan penyelenggara pemilu yang mandiri, kredibel, serta berintegritas walaupun di tengah pandemi covid-19. Hal tersebut bersifat penting terdapat tegaknya asas-asas pemilu serta terwujudnya integritas pilkada.

Saat ini tidak dapat dipungkiri juga bahwa rangkaian tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada sebagaimana yang sudah biasa dilakukan pada kegiatan tahapan kampanye dan tahapan pada Pemungutan Suara sebelumnya, terdapat beberapa kegiatan yang seolah mengharuskan atau bahkan wajib mengumpulkan banyak orang. Seperti disaat dimulainya persiapan kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Bimbingan Teknis yang harus dilakukan oleh Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Tanpa terkecuali kegiatan kampanye yang rutin dilakukan oleh setiap Pasangan Calon (Paslon), sampai pada puncaknya hajat lima tahunan tersebut, yakni pemungutan suara di tingkat TPS yang dimana dikhawatirkan menciptakan kerumunan dan menimbulkan cluster baru Covid-19

Tabel 4. Data Potensi Pelanggaran Pemungutan Suara di Tengah Pandemi Covid-19

Tahapan Pemungutan Suara	Pelanggaran terhadap protokol kesehatan
	pemilih tidak memenuhi syarat terdapat di dalam DPT
	pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam DPT
	banyaknya jumlah pemilih tambahan(DPTb) dan pemilih pindahan (DPPh) sehingga mempengaruhi ketersediaan surat suara
	penyimpangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C-Pemberitahuan KWK, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya
	Pemberian uang atau materi lainnya
Tahapan Pemungutan Suara	memobilisasi pemilih
	memilih lebih dari sekali dan menggunakan hak pilih orang lain
	penyimpangan data pemungutan dan penghitungan (formulir model C-Pemberitahuan KWK (C6), Model C. Hasil KWK, Model C. Daftar hadir pemilih, DPT/Pindahan/Tambahan
	memanipulasi suara (oleh partai/pasangan calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/pasangan calon/tim kampanye dengan petugas, partai/pasangan calon/tim kampanye/aparat dengan petugas
	sabotase kotak/surat suara

(Sumber : Panduan Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara 2020)

Tabel 4. Berdasarkan data Pada tahapan pemungutan suara juga bisa dilihat dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran seperti pemilih tidak memenuhi syarat terdapat di dalam DPT, pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam DPT, banyaknya jumlah pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih pindahan (DPPh) sehingga mempengaruhi ketersediaan surat suara, penyimpangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C-Pemberitahuan KWK, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya, kemudian seperti pemberian uang atau materi lainnya,

memobilisasi pemilih, memilih lebih dari sekali dan menggunakan hak pilih orang lain, penyimpangan data pemungutan dan penghitungan (formulir model C-Pemberitahuan KWK (C6), Model C. Hasil KWK, Model C. Daftar hadir pemilih, DPT/Pindahan/Tambahan serta memanipulasi suara (oleh partai/pasangan calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/pasangan calon/tim kampanye dengan petugas, partai/pasangan calon/tim kampanye/aparat dengan petugas serta sabotase kotak/surat suara (Panduan Pengawasan Pemungutan Suara, 2020)

Tabel 5. Data Potensi Pelanggaran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tengah Pandemi Covid-19

Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	Pembukaan kotak suara di luar ketentuan yang berlaku
	Kotak suara tidak disegel
	Perubahan data/ penggelembungan suara
	Perubahan data pemilih pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara

(Sumber : Bawaslu RI, 2020)

Tabel 5. Data potensi pelanggaran rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tengah Pandemi Covid-19 juga menjadi rentan dalam setiap pemilihan kepala daerah karena tahapan tersebut menjadi penentu calon kandidat dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tertinggi yang akan memimpin daerah tersebut dalam jangka 5 tahun kedepan. Penyelenggara khususnya Bawaslu Kota Bandar Lampung dan para petugas dapat mendesain serta mengawasi proses tahapan tersebut Tentu ini menjadi sangat perlu untuk diperhatikan mengingat target dan capaian kesuksesan pelaksanaan Pilkada di tengah situasi Pandemi ini yang tetap harus dicapai dengan tanpa mengurangi kualitas Pilkada itu sendiri.

Berdasar pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan

Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pilkada 2020 pada tahapan kampanye pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tengah Pandemi Covid-19 dikarenakan pada ke tiga tahapan ini rentan dalam menimbulkan kerumunan dan rentan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 serta pelanggaran politisasi bansos pada setiap pemilihan kepala daerah. Maka, kajian terdahulu diperlukan untuk bahan acuan atau referensi dalam penentuan analisis dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 4 penelitian terdahulu yang dapat menjadi rujukan karya tulis ilmiah peneliti dan dapat dilihat pada tabel 6

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil / Temuan Penelitian
Safrina (2020)	Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan pada pelaksanaan pemilu oleh Bawaslu
Dhimas Satrio Hutomo (2018)	Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah	Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris	Dalam penelitian ini proses penyelenggaraan pilkada 2018 di Provinsi Jawa Tengah masih ditemukan banyak pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi dan kode etik

Dea Asdita Putra (2018)	Efektivitas Fungsi Bawaslu Kota Malang Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas fungsi Bawaslu Kota Malang dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018
Diah Nurhidayah (2020)	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekan Baru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019	Dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekan Baru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislative 2019

(Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021)

Tabel 6. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas ditemukan berbagai persamaan dan perbedaan didalam penelitian ini. Salah satu persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah ingin melihat pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19.

Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 juga merupakan pengalaman pertama melaksanakan tahapan demi tahapan dalam kondisi pandemi covid-19. Melaksanakan tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditengah Pandemi Covid-19 juga

harus mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi. Terutama masalah keamanan dan keselamatan petugas dan pemilih dari ancaman penularan Covid-19 serta pengawasan yang dapat dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan beberapa tahapan penting Pilkada memungkinkan rentan terjadinya pelanggaran dan rentan menimbulkan kerumunan massa salah satunya tahapan kampanye tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang telah berlangsung pada 9 Desember 2020 kemarin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagaimana suatu hasil karya ilmiah mahasiswa. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, tambahan pengetahuan akademis dan wawasan yang berkaitan pada pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19.

2. Secara Praktis

a) Manfaat Bagi Mahasiswa

Riset atau hasil penelitian ini memiliki harapan dapat dijadikan untuk memperbanyak bacaan dan sebisa mungkin bisa dipergunakan untuk rujukan didalam peningkatan serta penambahan wawasan keilmuan serta dapat dipergunakan untuk bahan laporan studi dan

memperbanyak wawasan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

b) Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai informasi tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahapan kampanye tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19

c) Bagi Penyelenggara

Penelitian ini bisa dijadikan evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara seperti KPU terutama Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pada pemilihan kepala daerah selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Menurut Moekizat dalam Satriadi (2015:289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan manajerial untuk menjamin terealisasinya semua rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta pengambilan tindakan perbaikan bila diperlukan.

2.1.2 Tipe-Tipe Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang terpenting dalam melaksanakan aktifitas sebuah organisasi. Dalam melakukan pengawasan, setiap organisasi memiliki cara dan bentuk atau tipe-tipe yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Menurut Handoko (2003: 361) ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Pendahuluan, yaitu pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tinjauan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2. Pengawasan “*concurrent*”, yaitu tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik, yaitu dikenal juga dengan *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini bersifat histori, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Sedangkan menurut Irawan (2000: 252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi :

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

2.1.3 Aturan Dalam Pengawasan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, aturan mengenai kampanye diatur dalam pasal 57 PKPU 13 Tahun 2020. Aturan tersebut terdiri dari 7 metode kampanye yang diperbolehkan dalam pilkada 2020 diantaranya:

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka dan dialog
3. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon
4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
5. Pemasangan alat peraga kampanye
6. Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial dan/atau media daring
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada tahapan kampanye Komisi pemilihan umum (KPU) melarang digelarnya konser musik sebagai

salah satu kegiatan kampanye Pilkada 2020. Larangan tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-Alam Covid-19. Berdasar salinan dokumen PKPU 13/2020 larangan mengenai konser musik sebagai kegiatan kampanye diatur dalam pasal 88C Ayat (1) huruf b. Adapun kegiatan kampanye yang dilarang sebagai berikut :

1. Rapat umum
2. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan /atau konser musik
3. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai
4. Perlombaan
5. Kegiatan sosial berupa bazaar dan/atau donor darah
6. Peringatan hari ulang tahun partai politik

Adapun sanksi bagi yang melanggar berdasarkan pasal 88C Ayat (2) PKPU 13/2020 sebagai berikut :

- a) Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran dan/atau
- b) Penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.

Pada tahapan pemungutan suara terdapat 15 hal baru di TPS pada Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 diantaranya :

1. Jumlah pemilih per-TPS dikurangi dari maksimal 800 orang per TPS menjadi maksimal 500 orang.
2. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jam kedatangannya, dimana setiap jam diatur untuk sekian pemilih agar tidak menimbulkan kerumunan
3. Ketika pemilih antre diluar maupun saat duduk di dalam TPS, TPS diatur jaraknya minimal 1 meter sehingga tidak juga menimbulkan kerumunan

4. Dilarang untuk bersalaman, terutama antara petugas kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan pemilih termasuk sesama pemilih
5. Disediakan perlengkapan cuci tangan portable atau wastafel dengan air mengalir dan sabun di TPS, bagi pemilih sebelum dan sesudah mencoblos.
6. Petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas, disiapkan masker pengganti sebanyak tiga buah selama bertugas, dan pemilih juga diharapkan dapat membawa masker sendiri dari rumah dikarenakan di area TPS hanya disediakan cadangan dalam jumlah yang terbatas.
7. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan selama bertugas dan setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik (sekali pakai) di TPS
8. Petugas KPPS mengenakan pelindung wajah (*face shield*) selama bertugas
9. Saksi dan Pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, serta sarung tangan sekali pakai
10. Setiap pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri (bulpoint) untuk menuliskan atau memberikan tanda tangan dalam daftar hadir sehingga dengan cara ini, satu alat tulis tidak dipakai bergantian oleh ratusan orang
11. Di setiap TPS disediakan tisu kering untuk pemilih yang selesai mencuci tangan sebelum maupun sesudah mencoblos di TPS
12. Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani rapid test sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat/tidak membahayakan pemilih selama bertugas
13. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS di cek suhu tubuhnya, dan jika suhu tubuhnya di bawah standar, maka diperbolehkan untuk mencoblos di dalam TPS tetapi jika diatas 37 derajat celcius maka pemilih diarahkan untuk mencoblos di bilik khusus

14. Lingkungan TPS didesinfeksi sebelum maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara. Disinfeksi akan dilakukan secara berkala setiap pergantian mekanisme pemilih yang datang
15. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas yang bertugas.

2.1.4 Indikator Pengawasan

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001: 23), salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukan oleh keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka pengawasan merupakan unsur paling pokok dalam menentukan keberhasilan suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari berbagai macam indikator sebagai berikut:

1. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, antara lain:
 - a. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran
 - b. Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik maupun biaya
2. Indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah
3. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain:
 - a. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya
 - b. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas

Kemudian indikator pengawasan menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016:290) terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Standar yang berbasis pada sistem manajemen kerja menegaskan spesifikasi suatu kinerja antara lain :
 - a. Spesifik (*specific*)
 - b. Terukur (*measurable*)
 - c. Tepat (*appropriate*)
 - d. Andal (*reliable*)
 - e. Tepat Waktu (*timely*)

2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

Didalam pengukuran kinerja ini dapat digunakan dalam bentuk *report* yang disediakan oleh pekerja yang bertugas untuk kemudian dilakukan beberapa cara dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu :

- a. Pengamatan
- b. Laporan lisan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel

Selanjutnya dilakukan perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Pengadaan sistem yang standar ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan (Yahya, 2006:135).

3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan

(deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Sehingga dari 2 indikator dari Arifin Abdul Rachman (2001: 23) dan indikator pengawasan menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016:290), penulis mengambil indikator pengawasan dari Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016:290) dikarenakan indikator pengawasan tersebut sesuai dengan apa yang penulis ingin teliti, serta penulis juga ingin mengetahui bagaimana indikator pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung di tengah Pandemi Covid-19 pada tahapan kampanye tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilkada tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

2.1.5 Ciri-Ciri Pengawasan

S.P Siagian (2003:137) mengatakan bahwa ciri-ciri pengawasan adalah :

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*
2. Pengawasan harus bersifat *prefectif*
3. Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan
4. Pengawasan hanyalah sekedar untuk alat mengefesiensikan
5. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan manajemen
6. Pengawasan harus efisien
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi menentukan apa yang tidak benar
8. Pengawasan harus bersifat membimbing

2.2 Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Ada beberapa pendapat mengenai penyelenggaraan pilkada, peneliti mendefinisikan bahwa Pemilu atau termasuk juga pilkada diartikan sebagai suatu mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan mandat atau kedaulatan kepada orang atau partai yang telah dipercayai. (Ramlan Subakti,1992:16) Penyelenggaraan Pilkada adalah kegiatan untuk

menentukan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Pilkada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

2.3 Pilkada Serentak

Pilkada serentak adalah sebuah proses demokrasi dimana dilakukan pemilihan terhadap kepala daerah baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dalam lingkup wilayah tertentu yang di lakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada serentak merupakan implementasi selama 10 tahun belakangan dimana adanya perubahan sistem pemilu yang di anut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan sistem pemilu yang lebih efisien. Sehingga dapat mengakomodir semua aspirasi publik. (<https://hukamnas.com/pengertian-pilkada-serentak>. Diakses Pada 16 Oktober 2020)

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 daftar tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Tahapan penyusunan data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- b. Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan paslon perseorangan
- c. Tahapan masa perbaikan
- d. Tahapan Verifikasi Faktual
- e. Tahapan Pendaftaran paslon
- f. Tahapan masa kampanye
- g. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h. Tahapan penetapan paslon terpilih.

2.4 Covid-19

Virus Corona merupakan virus RNA dengan ukuran partikel 60-140 nm (Meng dkk., 2020; Zhu dkk., 2020). Xu dkk. (2020). Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019.

Secara umum, virus corona memberikan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk dan mayoritas dapat sembuh dalam beberapa minggu. Namun, untuk sebagian orang yang rentan dan beresiko tinggi (kelompok lanjut usia, orang dengan masalah kesehatan menahun seperti jantung, tekanan darah tinggi atau diabetes), virus ini dapat menjadi masalah kesehatan yang serius, dimana kebanyakan korban Covid-19 memang berasal dari kelompok rentan dan beresiko dapat tertular wabah Covid-19.

2.5 Kerangka Pikir

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak kemarin menjadi sebuah momentum yang ditunggu kehadirannya oleh para calon atau kandidat yang menjadi peserta. Pilkada serentak yang dilakukan pada tahun 2020 ini diselenggarakan di 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Sebanyak 8 kabupaten atau kota yang siap menggelar pilkada serentak yaitu, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Pesisir Barat, Way Kanan, Kota Metro dan khususnya Kota Bandar Lampung.

Pilkada yang telah diselenggarakan pada tahun 2020 ini berbeda dengan pilkada di tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pilkada tahun ini diselenggarakan di tengah wabah pandemi Covid-19. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (Bawaslu) diminta agar pasangan calon maupun tim pendukung serta masyarakat pemilih untuk menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi agar dapat menjadi contoh penerapan protokol kesehatan dan tidak terpapar Covid-19 dan Pilkada tidak menjadi kluster penyebaran Covid-19.

Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada setiap penyelenggaraan tahapan pilkada khususnya pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara dikarenakan tahapan pemungutan suara tersebut rentan menyebabkan terjadinya kerumunan, maka hal ini perlu tersedianya penggunaan alat pelindung diri (APD), ketentuan jaga jarak, ketersediaan sanitasi, pengecekan suhu tubuh, dan berbagai protokol kesehatan lainnya dalam penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2020.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pengawasan Menurut Moekizat dalam Satriadi (2015:289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Adapun kriteria atau indikator Pengawasan menurut Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016:290) terdiri dari empat indikator yaitu :

1. Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Standar yang

berbasis pada sistem manajemen kerja menegaskan spesifikasi suatu kinerja antara lain :

- a. Spesifik (*specific*)
- b. Terukur (*measurable*)
- c. Tepat (*appropriate*)
- d. Andal (*reliable*)
- e. Tepat Waktu (*timely*)


2. Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.

Didalam pengukuran kinerja ini dapat digunakan dalam bentuk *report* yang disediakan oleh pekerja yang bertugas untuk kemudian dilakukan beberapa cara dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu :

- a. Pengamatan
- b. Laporan lisan
- c. Metode-metode otomatis
- d. Inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel

3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.

4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan.



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha menafsirkan suatu fenomena di dalam lingkungan yang terjadi pada manusia dalam suatu kondisi tertentu dalam sudut pandang peneliti. Menurut Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alasan yang jelas. Dasar pertimbangannya adalah penelitian mengenai Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 (Analisis Pengawasan dalam Tahapan Kampanye Pemungutan Suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tengah Pandemi Covid-19) membutuhkan data yang bersifat kontekstual dan faktual serta untuk memahami langsung realitas yang ada di lapangan. Peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis dalam menjawab mengenai rumusan masalah, dalam hal ini yaitu bagaimana Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 serta berhasil atau tidak Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan Pengawasan pada Pilkada Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2017:128). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu diwilayah Kota Bandar Lampung dengan memfokuskan di Kantor Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 (Analisis Pengawasan dalam Tahapan Kampanye, Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tengah Pandemi Covid-19). Peneliti menggunakan berbagai teori untuk melihat pengawasan yang digunakan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19. Peneliti memfokuskan penelitian pada teori Pengawasan Menurut Menurut Moekizat dalam Satriadi (2015:289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Peneliti memfokuskan kriteria atau indikator dalam pengawasan seperti yang telah dikemukakan oleh Robbins and Coulter dalam Satriadi (2016:290) terdiri dari empat indikator yaitu :

1. Menetapkan standar (Standards) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Standar juga merupakan batasan tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Standar yang berbasis pada sistem manajemen kerja menegaskan spesifikasi suatu kinerja antara lain :

- a. Spesifik (*specific*)
 - b. Terukur (*measurable*)
 - c. Tepat (*appropriate*)
 - d. Andal (*reliable*)
 - e. Tepat Waktu (*timely*)
2. Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
- Didalam pengukuran kinerja ini dapat digunakan dalam bentuk *report* yang disediakan oleh pekerja yang bertugas untuk kemudian dilakukan beberapa cara dalam pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu :
- a. Pengamatan
 - b. Laporan lisan
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel
3. Membandingkan (Compare) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Peneliti juga ingin melihat faktor keberhasilan atau kegagalan yang terjadi pada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung, hal tersebut dapat dilihat dibawah ini :

3.4 Jenis Data

Sumber data merupakan suatu benda, hal, atau orang maupun tempat yang dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian (Herliani, 2016:39). Dijelaskan

lebih lanjut oleh Sugiyono (2018:225) sumber data penelitian dikelompokkan menjadi dua, yakni jenis data primer dan jenis data sekunder. Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang utama yang diperoleh secara langsung dari responden. Data diperoleh dapat melalui dari wawancara, observasi langsung di lapangan, serta temuan-temuan dari permasalahan yang menyangkut tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakan di Kota Bandar Lampung.
2. Data sekunder merupakan data primer yang telah di olah dan disajikan pihak pengumpul data ataupun orang lain. Data penelitian ini di peroleh dari sumber-sumber dokumen berupa jurnal penelitian, Undang-Undang artikel di media massa baik cetak maupun online yang mendukung menjadi bahan referensi dari penelitian ini, serta data dari lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada, seperti KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.5 Penentuan Informan

Informasi di dalam suatu penelitian bisa berasal dari berbagai hal. Orang yang memberikan informasi terhadap suatu hal atau terkait penelitian disebut juga dengan informan atau dapat dikatakan sebagai sampel menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2014:219) penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk di generalisasikan.

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2014:218-219) *purpose sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan adalah untuk memperoleh informasi terkait pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung Pada Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19.

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari ketua serta anggota KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung serta pengamat politik. Informan yang dipilih merupakan orang yang dapat memberikan informasi terkait hal yang dibutuhkan agar informasi yang diperoleh dapat menjawab masalah penelitian. Tujuan dipilihnya lembaga penyelenggara pemilu/pilkada seperti KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah untuk memperoleh informasi terkait pengawasan yang dilakukan pada pilkada 2020 ditengah pandemi covid-19. Serta pengamat politik yang peneliti anggap dapat mengamati fenomena Pilkada serentak ditengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini.

Tabel 7. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Candrawansah, S.I.Kom., M.IP	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Memiliki kewenangan dalam mengawasi Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung
2.	Dedy Triadi	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung
3.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP., M.IP	Koordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung	Memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung
4.	Yulius Arif	(PDIP) Partai Pengusung Eva Dwiana – Deddy	Sebagai partai pengusung calon
5.	Alif Fikri	(Partai Demokrat) Partai Pengusung Yusuf – Tulus	Sebagai partai pengusung calon
6.	Agsfa Firhin Nanda	(Partai Golkar) Partai Pengusung Rycko Menoza – Johan	Sebagai partai pengusung calon

7.	M. Rasyir	Civil Society	Sebagai peserta pemilih pada Pilkada 2020
8.	Aura	Civil Society	Sebagai peserta pemilih pada Pilkada 2020
9.	M. Sudarti	Civil Society	Sebagai peserta pemilih pada Pilkada 2020
10.	Budi Kurniawan, S.IP., M.Pub, Pol	Dosen dan Pengamat Politik	Memberikan pandangan terkait pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Bandar Lampung di Tengah Pandemi Covid-19

(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2021)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mengumpulkan data dengan seakurat mungkin mengenai variabel yang akan dikaji peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui teknik wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan panduan/pedoman wawancara terstruktur dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Selain diberikan pertanyaan, pihak informan juga dimintai pendapat dan ide gagasannya. Oleh karena itu selama wawancara berlangsung peneliti perlu mendengarkan secara teliti, serta mencatat hal-hal yang dikemukakan oleh informan. (Esterbreg, 2002 dalam Sugiyono, 2018.114).

2. Observasi

Observasi (pengamatan) Merupakan kegiatan pengamatan objek yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan informasi. Alasan peneliti menggunakan teknik observasi *participant observation* (moderat) yaitu peneliti ikut terlibat secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh sumber data yang diamati, namun hanya beberapa kegiatan saja tidak melingkupi semua kegiatan dari sumber data (Sugiyono, 2010). Sehingga peneliti lebih interaktif dengan para narasumber dan diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi dengan penyelenggara, partisipan ataupun peserta pemilih yang ikut langsung dalam aktivitas yang dilakukan baik dari KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, partai pengusung dan juga masyarakat (*civil society*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian baik dari KPU dan Bawaslu Kota Bandar Lampung, partai pengusung, serta dari masyarakat (*Civil Society*). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017).

3.7 Teknik Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yaitu setelah data terkumpul, peneliti mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data menurut (Singarimbun, Masri, & Efendi, 2008) terdiri dari :

1. Editing Data

Editing kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya

serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data dari hasil dokumentasi, hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan memilih serta menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan, dan mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan dari kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan di lapangan.

Tahap ini mengharuskan peneliti melakukan seleksi terhadap data yang diperoleh dari wawancara. Data yang dianggap relevan dengan penelitian kemudian disusun dan dihubungkan dengan data-data lainnya, sehingga pada akhirnya diperoleh data yang saling berkaitan. Proses ini mengharuskan peneliti merangkai kata dalam bentuk bahasa yang baik, sesuai dengan kaidah serta mudah dimengerti. Kata-kata hasil dari proses wawancara yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada selanjutnya diperbaiki, kemudian informasi diluar konteks penelitian selanjutnya dipilah untuk kemudian disingkirkan.

2. Interpretasi Data

Tahapan ini dilakukan setelah tahap *editing* data. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari makna dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Tahap interpretasi data ini bukan hanya dijelaskan dan dianalisis namun hasil akhir dari proses ini adalah diperolehnya suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian sebisa mungkin dianalisis oleh peneliti kemudian selanjutnya diungkapkan dalam bentuk bahasa yang lebih mudah dipahami dalam bentuk kesimpulan.

3.8 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, display (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut (Miles, B. Mathew, & Huberman, 1992) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Peneliti dalam reduksi data ini melakukan pemilihan dan membuang data yang dianggap tidak perlu dari hasil editing yang telah di deskripsikan dalam proses interpretasi untuk memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti.

2. Display (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang ada dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang sudah di pilih, disederhanakan, dan ditransformasikan untuk memusatkan perhatian disajikan dan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tahapan terakhir dalam menganalisis data. Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah di uji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. Kegiatan peneliti dalam verifikasi data adalah melakukan penggunaan penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses display data.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap data yang didapat dan dianalisis menggunakan prespektif pengawasan guna menjawab rumusan masalah dan

memenuhi tujuan penelitian ini. Kemudian peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah direduksi dan ditampilkan. Proses pengolahan data dimulai dari pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Data dianalisis, diperiksa keabsahannya kemudian disimpulkan.

3.9 Teknik Validasi/Keabsahan Data

1. Triangulasi Data

(Meoleong 2004:330), triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan informan utama. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dimana untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan atau tidak (Sugiono, 2016:247). Ada beberapa jenis triangulasi data, antara lain :

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasaan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari dapat mempengaruhi informan masih segar, belum banyak masalah, dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Adanya ketiga triangulasi data tersebut, peneliti berfokus kepada triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara dengan berbagai informan yang lainnya. Metode triangulasi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Dengan kepadatan 5.332/km², Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di Pulau Sumatra setelah Medan, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan kota terpadat di luar pulau Jawa. Secara geografis, kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.66.066 jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2020). Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung.

Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan). Berdasarkan Stabaat Nomor: 10/1873 (Beslit Gouverneur General) tanggal 8 April 1873 nomor 15 tentang pembagian keresidenan Lampung menjadi 6 afdiling Telokbetong dengan ibu kota Telokbetong (Sumber Buku Selayang Pandang Kota Bandar Lampung) dan hasil symposium hari jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.

4.2 Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung

4.2.1. Sejarah KPU Kota Bandar Lampung

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung untuk periode 2019-2024.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang telah mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

4.3 Gambaran Umum Bawaslu Kota Bandar Lampung

4.3.1. Sejarah Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dalam sejarah terbentuknya Bawaslu Kota Bandar Lampung adalah dimana Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki semangat tinggi dalam mensukseskan Pemilu ataupun pemilihan kepala daerah agar terciptanya pemilu yang bersih terlebih setelah ditetapkannya Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota sebagai salah satu badan yang dapat mengambil keputusan hukum sendiri di dalam sengketa terkait pemilu. Dimulai dari tim seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mengumumkan secara resmi pendaftaran calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 0435/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018, dan perbaikan berkas pendaftaran mulai tanggal 04 s/d 06 Juli 2018. Setelah

melakukan seleksi selama dua bulan akhirnya Pelantikan pimpinan bawaslu kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Agustus 2015 bertepatan di hotel Bidakara Jakarta selatan dengan moment pelantikan serentak komisioner di seluruh Indonesia menjadi sejarah bahwa pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia Periode 2018-2023 yang dilakukan secara serentak yang hal ini bertujuan agar pemilihan di setiap kota mengalami peningkatan yang lebih baik.

Dalam pelantikan ini mayoritas anggota Bawaslu ini masih di dominasi wajah-wajah lama yang merupakan anggota bawaslu pertahanan atau menjabat pada masa sebelumnya. Di Bandar Lampung, di lantik lima anggota bawaslu, tiga merupakan anggota pertahanan yaitu Candrawansyah, M. Asep Septiawan, dan Yahnu Wiguno, sementara dua wajah baru yaitu, Gistiawan dan Yusni Ilham.

Tabel 8. Lima Komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung :

No.	Nama	Jabatan
1.	Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P	Ketua/Kordiv. Pengawasan
2.	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota/Kordiv. Penyelesaian Sengketa
3.	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P	Anggota/Kordiv. Penanganan Pelanggaran
4.	Yusni Ilham, S.Sos.I	Anggota/Kordiv. Hukum
5.	M. Asep Setiawan, S.Fil.I	Anggota/Kordiv. SDMO

(Sumber : Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2020)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan sebagaimana wewenang lain yaitu penyelesaian sengketa.

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas utama Bawaslu Kabupaten/ Kota adalah mengawasi penyelenggaraan di wilayah Kabupaten/ Kota nya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan disajikan tentang visi misi, tugas, dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang yang dimaksud.

4.3.2 Visi dan Misi Bawaslu Kota Bandar Lampung

Visi :

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

4.3.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu bertugas :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bawaslu Berwenang :


- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bawaslu Berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.3.4 Bagan Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung



(Sumber : Divisi Humas Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Gambar 2. Bagan Struktur Bawaslu Kota Bandar Lampung

4.4 Gambaran Umum Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 2020 melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 periode 2021-2026, dimana terdapat 3 pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 kemarin yaitu pasangan H.Rycko Menoza, S.E., S.H., MBA dan Ir.H. Johan Sulaiman, M.M mendapat nomor urut 1. Pasangan Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M dan Drs.H. Tulus Purnomo Wibowo mendapatkan nomor urut 2. Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E., M.Si. dan Drs. Deddy Amarullah dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut :



(Sumber : KPU Provinsi Lampung)

Gambar 3. Paslon dan Perolehan Suara Kota Bandar Lampung

Tiga pasangan calon dari Kota Bandar Lampung diatas yaitu, Rycko Menoza dan Johan Sulaiman yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS dengan jumlah kursi 12 kursi. Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang diusung PDIP, Gerindra, dan Nasdem dengan jumlah kursi 21 kursi, Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo diusung PAN, Demokrat, PKB, Perindo, dan PPP dengan jumlah kursi 17 kursi. Sesuai surat keputusan KPU Bandar Lampung Nomor 370/HK/03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/VIII/2020 tentang penetapan persyaratan pendaftaran bakal pasangan calon yaitu 10 kursi, atau 20% dari 50 kursi DPRD Bandar Lampung setara dengan 130.898 suara sah atau sekitar 25% dari 523.592 suara sah pada Pemilihan Umum 2019.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan terkait hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- Tahapan Pelaksanaan Kampanye
 1. Indikator penetapan standar (*Standars*), Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan pada metode kampanye pilkada serentak Tahun 2020 yang telah diatur dalam pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yaitu dengan mengawasi kampanye dalam pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dimana sejumlah larangan diterapkan dan melakukan pengawasan yang ketat pada pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 seperti dilarang menggelar rapat umum, kegiatan pentas seni, panen raya dan juga konser musik yang menimbulkan kerumunan. dan jika hal tersebut dilanggar maka dikenakan sanksi dalam pasal 88C Ayat (2) PKPU No. 13 Tahun 2020 kemudian dalam indikator penetapan standar ini Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah mengeluarkan beberapa kali surat peringatan kepada pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 karena kurang patuhnya pasangan calon Kota Bandar Lampung melaksanakan proses sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 2. Indikator pengukuran (*Measurement*) Penyelenggara seperti KPU telah memfasilitasi dan menyiapkan debat publik dan Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan dalam debat public tersebut sebagai ukuran dalam melihat visi dan misi pasangan calon Pilkada Kota Bandar Lampung walaupun di tengah Pandemi Covid-19

sehingga pengawasan yang dilakukan pada debat publik ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib serta dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

3. Indikator membandingkan (*Compare*) terlihat pada Pilkada yang dilakukan sebelum dan ditengah Pandemi Covid-19 yaitu pada pilkada tahun 2018 banyak terjadinya pelanggaran netralitas ASN dimana terbukti 10 ASN melakukan pelanggaran namun pada pilkada 2020 menurun dibandingkan dengan pilkada 2018 yaitu terdapat sekitar 6 pelanggaran netralitas ASN dan yang terbukti pada KASN hanya 4. Kemudian pada pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) pada pilkada 2018 pelanggaran APK sangat minim, namun pada tahun 2020 banyak terjadinya pelanggaran terkait APK dan protokol kesehatan sehingga Bawaslu Kota Bandar Lampung harus menindaklanjuti dan menangani setiap pelanggaran yang terjadi dan dikarenakan terbatasnya kewenangan Bawaslu maka ada beberapa pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan kemudian diselesaikan bersama Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu).
 4. Indikator melakukan tindakan (*Action*) Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan peninjauan langsung dalam menertibkan APK dari ketiga pasangan calon yang melanggar prosedur tersebut serta telah mengeluarkan 13 surat peringatan tertulis kepada pasangan calon nomor urut 1 Rycko Menoza-Johan Sulaiman sebanyak 4 kali, paslon nomor urut 2 Yusuf-Tulus sebanyak 7 kali dan paslon nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah sebanyak 2 kali. Sehingga menyebabkan salah satu paslon nomor urut 2 Yusuf-Tulus harus mendapatkan 3 hari pengurangan masa kampanye.
- Tahapan Pemungutan Suara
1. Indikator penetapan standar (*Standars*) berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan terkait pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya serta mengawasi disaat pemungutan suara berlangsung dengan 15 hal baru yang harus dilaksanakan di TPS se-Kota Bandar Lampung agar tidak terjadinya penyebaran cluster baru covid-19 dan mengawasi tahapan pemugutan suara tersebut dengan aplikasi Siwaslu, dimana aplikasi tersebut dapat dengan cepat melaporkan kejadian khusus yang terjadi disaat pemungutan suara berlangsung sehingga tahapan pemungutan suara tersebut dapat berjalan dengan tertib dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

2. Indikator Pengukuran (*Measurement*) berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan pengawasan pemusnahan sebanyak 1.316 surat suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 bertujuan agar surat suara tersebut tidak disalah gunakan dalam pelaksanaan pilkada 2020.
3. Indikator Membandingkan (*Compare*) dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak pihak yang mengkhawatirkan pilkada 2020 dapat menyebabkan cluster baru covid-19 namun hal tersebut tidak terjadi dan partisipasi masyarakat pada pilkada sebelum pandemi dan pilkada ditengah pandemi terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat kota Bandar Lampung sebanyak 3% dengan presentase 69.13%.
4. Indikator Melakukan Tindakan (*Action*) dapat ditarik kesimpulan Bawaslu Kota Bandar Lampung turun langsung disetiap tahapan, namun masih terbatas dengan adanya kewenangan dalam menangani pelanggaran yang ada sehingga pelanggaran tersebut harus dilanjutkan ke Sentra Gakumdu serta masih terdapat kurangnya koordinasi antara penyelenggara dengan peserta pemilihan dalam regulasi yang ditetapkan seperti dalam aturan perwali dan juga PKPU pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

➤ Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dapat ditarik kesimpulan penghitungan suara di Kota Bandar Lampung dapat berjalan dengan aman dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada sehingga prolehan suara tertinggi ditetapkan pasangannya pasangan calon nomor urut 3 Eva Dwiana-Deddy Amrullah menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Bandar Lampung dengan perolehan suara sebanyak 249.241 suara.

Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung berhasil dengan tetap mengikuti Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 namun juga mengikuti Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dalam melakukan pengawasan pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19 dalam tahapan Kampanye dan tahapan Pemungutan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Namun, Bawaslu Kota Bandar Lampung masih terbatas oleh kewenangan dalam penanganan pelanggaran, maka dari itu Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu melakukan penguatan kewenangan dalam melakukan pengawasan Pilkada serta perlu melakukan pendekatan dan sosialisasi lebih mendalam kepada seluruh *stake holders* agar tidak terjadi miss koordinasi pada peraturan pilkada 2020 dan masyarakat Kota Bandar Lampung tidak segan untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi pada pemilihan kepala daerah selanjutnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, maka peneliti mengajukan dan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pada Pemilihan kepala daerah selanjutnya, sebagai berikut :

1. Membuat penetapan regulasi yang lebih tegas sehingga dapat dipahami oleh seluruh *stakeholders* antara peraturan wali kota dengan PKPU pada Pilkada 2020 di tengah Pandemi Covid-19.

2. Melibatkan masyarakat (*stakeholders*) pada setiap tahapan Pilkada agar terciptanya pilkada yang lebih berintegritas dan berkualitas
3. Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu mengupayakan dan menindaklanjuti setiap laporan dan temuan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran pada setiap tahapan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rachman, Arifin. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung. Jakarta.
- Chadijah, 2020 *Harmonisasi Penanganan Covid-19 Antara*. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 3* : 859
- Edward Aspinall & Ward Berenschot, 2019, *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- Febriani, 2005. *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. Jakarta : PT. Garmedia Pustaka Utama
- Hardi, Munthe, (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum*, Jakarta. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
- Hasibuan, R. P P M (2020). *Urgensitas Perpu Pilkada di Wabah Pandemi COVID-19*. *Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (POSKOLEGNAS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*. Buletin
- I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- Mewoh, Ardiles R.M, et.al. (2015). *Pemilu Dalam Perspektif Penyelenggara Negara*. Jakarta: Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.

- Nurtjahjo, Hendra, (2006) Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara
- Ramlan, S dan Heri Fitrianto, 2015. Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Sahdan, Gregorius. 2008. "Pilkada dan Problem Demokrasi Lokal", dalam Gregorius Sahdan, Politik Pilkada: Tantangan Merawat Demokrasi, Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD).
- Sandi, J. R., & Suprayitno. (2020). Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi COVID 19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 1 - 13.
- Sardini, Nurhidayat. (2009), *Pedoman Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Election-MDP
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 2008. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.
- Sudaryono. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) Bandung: CV Alfabeta
- Surbakti, Ramlan dan Nugroho Kris. 2015. Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Teguh, Prasetyo. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media
- Yamin, Ilham, et.al. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu 2020. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Jurnal

- Andrian Habibi. Upaya Menyelamatkan Pemilihan Umum Di Tahun 2020. Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2020)
- Nugraha, Harry S, 2018, Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1)
- Ratnia Sholihah, Arry Bainus, Idding. Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik Vol. 3, No. 1 2018.
- Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, 2020, "Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala

Wabah Pandemi Covid-19", Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan
Vol. 4, No.1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Richard Kennedy, Bonaventura Pradana Suhendarto, "Diskursus Hukum: Alternatif
Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19", Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Vol 2
No. 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Satriawan, Iwan. (2016). "Pengawasan Pemilukada oleh rakyat" Jurnal Bawaslu (1)

Yang, Liu., & Ren, Yang. (2020). Moral Obligation, Public Leadership, and
Collective Action For Epidemic Prevention and Control : Evidence from the
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Emergency. International Journal of
Environmental Research and Public Health, Vol.17, (No.8), p.2731

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Daftar Tahapan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020

PKPU No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Metode Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana non-Alam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Panduan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Tengah Pandemi Covid-19
Panduan Pengawasan Pemungutan Suara Tahun 2020

Pasal 201 Ayat 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 tahun 2003 yang mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum

Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana non-Alam Corona Virus 2019

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Tahun 2020

Peraturan Bawaslu RI No. 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pilkada 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Artikel

Edison Guntur Aritonang. (2020, September 23) Pilkada 2020: Hidup Untukmu – Mati Untukmu.<https://jurnalintelijen.net/2020/09/23/pilkada-2020-hidup-untukmu-mati-tanpamu/> Diakses Pada 19 September 2020 Pukul 15.00 WIB.

Erlangga Pratama. (2020, April 24) Dampak Penundaan Pilkada Serentak 2020 Ditengah Pandemi Covid-19 <https://jurnalintelijen.net/2020/04/24/dampak-penundaan-pilkada-serentak-2020-ditengah-pandemi-covid-19/> Diakses Pada 20 September 2020 Pukul 08.50 WIB.

Kontroversi pilkada 2020 di tengah pandemi covid-19
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/10064311/kontroversi-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>

Lampung Raya. (2020, Juli 28) Lampung Bebas Zona Merah dan Orange Covid-19 <https://lampungpro.co/post/29358/lampung-bebas-zona-merah-dan-orange-covid-19-ini-12-wilayah-zona-kuning-dan-tiga-zona-hijau> Diakses Pada 20 September 2020 Pukul 09.45 WIB.